

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju, banyak masyarakat Indonesia terus meningkatkan kualitas kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Perkembangan ini dari inovasi dan kreativitas manusia yang adanya teknologi yang menjadikan segala sesuatu menjadi mudah dan tidak memakan waktu yang banyak. Salah satu kemajuan teknologi dan informasi ini adalah investasi *robot trading*. Dengan teknologi ini, maka pasar di Indonesia sangat berperan dan menjadi maju. Sehingga banyak generasi millennial tertarik dengan teknologi investasi *robot trading*, dikarenakan prosedurnya tidak ribet dan menghasilkan keuntungan yang banyak hanya dengan melalui media *social media*.

Investasi *robot trading* pertama kali dibuat pada tahun 1999 dengan nama *metaquotes* versi 1 dari negara Dubai dan pada tahun 2005 *metatrader* versi 4 dari negara Australia.<sup>1</sup> Sehingga masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan investasi *robot trading forex* di tahun 2007 yang menggunakan salah satu perusahaan *platform* tersebut.

Namun, investasi *robot trading* semakin terkenal setelah Pemerintah menertibkan investasi bodong yang tidak jelas dan maraknya penipuan yang mengatasnamakan investasi *robot trading*, investasi *forex* dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Dimana Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas Negara dan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Seputar Cibubur, "Apakah robot trading itu, sejak kapan mulai digunakan, bagaimana kerjanya", lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784431419/apakah-robot-trading-itu-sejak-kapan-mulai-digunakan-bagaimana-cara-kerjanya?page=2>>, (diakses 20 Januari 2023).

<sup>2</sup> Tagat.id, "Sejarah robot trading dan kemampuannya", lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://www.tagat.id/sejarah-robot-trading-dan-kemampuannya>>, (diakses 20 Januari 2023).

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Maka dengan adanya fasilitas investasi *robot trading* yang disediakan ini, sangat memberikan keuntungan (*profit*) jangka panjang bagi masyarakat Indonesia karena dilakukannya dengan cara online dan membuat transparan dalam melakukan pemantauan untuk melihat kenaikan investasi, hal tersebut menjadi sangat yakin bagi para investor untuk melakukan investasi secara *robot trading*.

Dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia kehilangan keuntungan (*profit*) keuangan. Sehingga para aktivitas masyarakat Indonesia menjadi sangat terbatas karena dampak dari pandemi tersebut. Bahkan, di awal-awal pandemi Covid 19 banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak bisa bekerja akibat dari pembatasan sosial. Maka solusi masyarakat Indonesia atas pandemi tersebut adalah masyarakat Indonesia menggunakan sistem penanam modal atau yang dikenal dengan investasi dengan menggunakan media online seperti *social media*.

Penanaman dana pada aset finansial telah terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin meningkatnya modernisasi teknologisaat ini telah mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memusatkan perusahaannya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang, termasuk pada sektor industri keuangan atau dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*.<sup>4</sup>

*Fintech* memiliki beberapa jenis yang sesuai dengan *platform fintech*, produk-produk yang ditawarkan. Khususnya dalam keberadaan sistem investasi *robot trading* yang saat ini berkedudukan sebagai salah satu jenis Inovasi Keuangan Digital (IKD) pendukung lainnya. Di Indonesia terdapat banyak *platform fintech* yang memberi penawaran atas produk-produk investasi pada aset finansial, salah satunya adalah *robot trading*. *Robot trading* ini termasuk salah satu *fintech Robot Advice*. *Robot trading* adalah

---

<sup>4</sup>. Otoritas Jasa Keuangan, “*Mengenal Lembaga Serta Produk Dan Jasa Keuangan, Sadari, Amati, Ikuti Perkembangan Financial Technology*”, lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424>>, (diakses 29 Desember 2022).

perangkat yang berfungsi untuk mengotomisasi aktivitas perdagangan mata uang (*forex*), saham (*stock*), maupun *cryptocurrency*.<sup>5</sup>

*Robot trading* dapat juga diartikan sebagai sistem pendukung perdagangan yang dapat menginovasi masyarakat untuk melakukan berbisnis yang secara sah dan memperkuat aturan permainan secara eksekutif ke dalam model dan kerangka bisnis yang modern agar untuk menggantikan peran manusia atau investor sebagai sistem jaringan perdagangan modern. Sistem baru ini menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi para investor dalam sistem perdagangan robot otomatis karena untuk menghilangkan ketegangan dalam dunia bisnis perdagangan dan sistem tersebut telah memiliki standar tertentu seperti memiliki aspek hukum, efisiensi dan inovasi pada era digital.<sup>6</sup>

Sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ingin membuka *platform* investasi *robot trading* dari tahun 2016 hingga 2022, antara lain yaitu :

Nomor	Nama Perusahaan yang mendirikan investasi <i>Robot Trading</i>	Tahun
1.	Bareksa	2016
2.	Bibit	2018
3.	BinomoRobot	2021
4.	OctaFX	2021
5.	<i>Robot Trading</i> Maxima Margin	2021
6.	<i>Robot Trading</i> Revenue Bintang Mas	2021
7.	Stockbit	2021
8.	<i>Robot Trading</i> Dna Pro Akademi	2022
9.	<i>Robot Trading</i> Digital Net Aset	2022
10.	Valbury	2022

<sup>5</sup>. Danang Arradian, “*Apa Itu Robot trading dan Mengapa Anda Harus Waspada*”, lebih lanjut dapat diakses melalui <<https://tekno.sindonews.com/read/703603/207/apa-itu-robot-trading-dan-mengapa-anda-harus-waspada-1646438610>>, (diakses 29 Desember 2022).

<sup>6</sup>. Gunawan Sudjaja, “*Public Understanding Of Robotic Trading In The Context Of Trading Law: Strengths And Weaknesses*,” (Webology, Vol. 19, No. 1, 2022), hal. 687.

Namun, investasi *robot trading* juga menjadi salah satu *platform fintech* untuk melakukan penipuan investasi mata uang (*forex*), saham (*stock*) maupun *cryptocurrency*. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi dalam pengaturan tentang penggunaan sistem investasi *robot trading* didalam dalam dunia bisnis investasi di luar sektor jasa keuangan, terutama tentang perizinan, operasional, pelaporan dan pengawasan terhadap investasi *robot trading* tersebut.

Dalam perkara putusan nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br., atas adanya perbuatan melawan hukum, tidak memiliki izin perusahaan dan tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Komoditi. Dalam perkara tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sangat merasa dirugikan dari Tergugat I (PT. Dna Pro Akademi) dan Tergugat II (PT. Digital Net Aset).

PT. Dna Pro Akademi adalah perusahaan penyedia *platform investasi* yang menggunakan sistem *robot trading*, sedangkan PT. Digital Net Aset sebagai untuk menganalisis saham dan obligasi dengan menggunakan algoritma dengan sistem Skema Piramida atau *Multi Level Marketing* dan Skema Ponzi.

Pada awalnya, PT. Dna Pro Akademi menawarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan investasi *robot trading*. Sehingga masing-masing Penggugat I dan Penggugat II memberikan deposit awal dengan total USD 600 (Enam Ratus Dolar Amerika) atau hitungan rupiah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada PT. Dna Pro Akademi untuk menginvestasikan dengan sistem *robot trading*.

Akan tetapi, Penggugat I dan Penggugat II sangat yakin bahwa PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset adalah perusahaan yang telah memiliki legalitas dari instansi-intansi seperti memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk Berusaha tersebut. Pada bulan November 2020 hingga menjelang Januari 2022 semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset. Sesampai tiba pada tanggal 28 Januari 2022 bahwa perusahaan PT. Dna Pro

Akademi dan PT. Digital Net Aset ditutup dan disegel oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kemudian, Penggugat I dan Penggugat II dibuat seolah bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat oleh PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset. Setelah adanya informasi mengenai penyalahgunaan aturan dalam perusahaan tersebut, maka pihak Penggugat I dan Penggugat II berupaya untuk mencari informasi mengenai keberadaan dari Penggugat III (dalam kasus ini bernama Yulianti merupakan karyawan PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset). Namun hasilnya juga tidak ada atau tidak mengetahui keberadaan PT. Dna Pro Akademi dan PT. Digital Net Aset.

Berdasarkan uraian-uraian kronologis dan dasar hukum tersebut saya selaku penulis dalam penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan Tesis yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT INVESTASI ROBOT TRADING**” dengan studi kasus yaitu Putusan Nomor : **431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt** yang akan saya uraikan dan analisa secara detail, komprehensif, lengkap dan menjurus pada topik permasalahan guna menjawab persoalan hukum tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam Tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum bagi para investor terkait investasi *robot trading*?
2. Bagaimana aturan yang seharusnya mengenai perlindungan hukum bagi investor terkait Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam Tesis ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum bagi para investor terkait investasi *robot trading*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aturan yang seharusnya mengenai perlindungan hukum bagi investor terkait Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam Tesis ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan dalam bidang ilmu hukum, khususnya tentang ilmu hukum yang mengatur tentang kegiatan investasi *robot trading* dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam menjalankan kewenangannya atas kegiatan investasi *robot trading legal dan investasi robot trading ilegal* yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi masukan kepada para investor yang akan datang agar lebih mengetahui tentang investasi *robot trading* dan tidak melakukan praktik investasi *robot trading ilegal* serta memberikan masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi agar untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan investasi *robot trading legal dan robot trading ilegal* serta membuat aturan hukum terkait kegiatan investasi *robot trading*.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Dimana adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa seseorang melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum, dimana suatu skala keadilan harus diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>7</sup> Menurut Aristoteles, bahwa pengertian dari keadilan adalah :

Kata keadilan adalah bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.<sup>8</sup> Maksud pandangan dari Aristoteles ini adalah keadilan lebih ke hak suatu individu yang harusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa keadilan adalah suatu bentuk masyarakat untuk mencari kebenaran dalam suatu permasalahan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang agar menciptakan rasa damai, demokrasi dan tolerasi.

---

<sup>7</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cet. 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85.

<sup>8</sup> Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 138.

## **b. Teori Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya, manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak untuk dilindungi sebagaimana diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>9</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan sudut pandang Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif ini yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan/pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan dari kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu kejahatan/pelanggaran.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu kejahatan/pelanggaran. Penanganan perlindungan hukum akan dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia yang termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) karena menurut sejarah dari barat. Dengan lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), maka akan diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua ialah yang menjadi dasar dari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dengan dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), maka akan mendapatkan tempat utama serta dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>10</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian Tesis ini dapat diartikan sebagai suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam ilmu sosial konsep diambil dari teori yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut.

- a. Investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal di dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dengan menyetorkan sejumlah modal atau uang investor mendapat dividen dari sejumlah dana yang disetorkan. Sedangkan Investasi dalam dunia Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.
- b. Penanaman modal dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang berbunyi :

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup>. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2-3.

- c. Otoritas Jasa Keuangan atau dikenal dengan sebutan OJK dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi :

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

- d. Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi :

Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan, kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Sedangkan pengertian Komoditi dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi :

Barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

- e. *Robot Trading* dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa *Robot trading* adalah sistem yang menjalankan transaksi saham secara otomatis dengan menggunakan suatu algoritma sehingga pengguna tidak perlu repot memantau pasar saham dan *Robot trading* merupakan algoritma indikator yang diprogram untuk membantu menganalisa pasar secara teknikal atau grafik. Artinya, *robot trading* sebatas menjadi tools yang membantu para investor.
- f. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah berdasarkan Buku Panduan Penulisan Tesis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun sistematika penulisannya dan inti permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah kemudian di lanjutkan dengan tujuan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembahasan dalam Bab ini membahas mengenai Investasi *robot trading*, sehingga bab ini akan menguraikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai berikut : tinjauan umum tentang teori-teori, tinjauan umum mengenai Investasi, tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan, tinjauan umum mengenai Satuan Tugas Waspada Investasi, tinjauan umum tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi, tinjauan umum mengenai robot trading yang menggunakan sistem skema *Multi Level Marketing* dan skema Ponzi, tinjauan umum mengenai Perizinan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berupa, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, analisis penelitian, sumber bahan hukum dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan terhadap analisa permasalahan dalam rumusan masalah tentang implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan hukum bagi para investor terkait investasi *robot trading* dan aturan yang seharusnya mengenai perlindungan hukum bagi investor terkait Putusan Nomor : 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.